



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan dan pengendalian;
 - d. Bidang Pemerintahan;
 - e. Bidang Perekonomian;
 - f. Bidang Sosial Budaya;
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - h. Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta bidang statistik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta bidang statistik;
- e. penyelenggaraan pengendalian pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan statistik daerah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik Kabupaten/Kota;

- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- l. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- m. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- n. pembinaan jabatan fungsional;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- c. penyusunan perencanaan program Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- l. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
- m. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - g. pengelolaan barang Badan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan kesekretariatan dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
 - n. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Badan;
 - o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
 - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Subbagian Umum; dan

- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan Pembangunan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan pengendalian;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- e. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan pengendalian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang

- pemerintahan;
- c. penyiapan sinkronisasi rencana dan program pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika dan persandian, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penghubung, inspektorat daerah, dan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika dan persandian, sekretaris daerah, sekretariat sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penghubung, inspektorat daerah dan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika dan persandian, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penghubung, inspektorat daerah dan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;

- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
 - c. penyiapan rencana dan program pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan,

- perindustrian, transmigrasi dan sekretariat daerah;
- d. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan sekretariat daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan sekretariat daerah;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya untuk meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat daerah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat daerah;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial

- budaya;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Sosial Budaya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan

pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, statistik, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sekretariat daerah, perencanaan dan penelitian dan pengembangan;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, statistik, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sekretariat daerah, perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, statistik, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sekretariat daerah, perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedelapan
Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik

Pasal 22

- (1) Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian statistik, penelitian, pengembangan, pengkajian, serta inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi di daerah;
 - d. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi di daerah;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama

- pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi di daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian di lingkup Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - g. pengkajian bahan petunjuk teknis perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan data pembangunan daerah dan pelayanan data;
 - h. pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data pembangunan daerah;
 - i. penyiapan bahan penyusunan standar pengelolaan data;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dengan unit kerja terkait;
 - k. pengelolaan simpul jaringan Pemerintah Daerah;
 - l. pengelolaan Sistem Portal data Pembangunan Daerah;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Badan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Penugasan dan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 30

Badan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Badan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap Pejabat Administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 116); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 118),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 November 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET, DAN INOVASI DAERAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X